



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Rusmin Nuryadin Bin Hadirin, tempat tanggal lahir Bangun Sari, 01 Juli 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Isah Binti Safarudin, tempat tanggal lahir Sukatani, 08 Desember 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di RT. 06 RW. 01 Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Pkb pada tanggal 10 Juni 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Juli 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago dengan Kutipan akta nikah nomor 108/56/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon menempati rumah sendiri di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin, Laki-laki umur 12 (dua belas) tahun;
 - 4.2. Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, Laki-laki umur 4 (empat) tahun dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Termohon, egois serta mementingkan dirinya sendiri;
 - 4.2. Termohon, sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon, selalu tidak terima apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon, sering berbicara sembarangan yang menimbulkan percekcoakan;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Termohon, sering tidak menghargai serta tidak menghormati Pemohon;

4.6. Termohon, sering mencaci maki Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon tidak pernah menunjukkan perubahan untuk menjadi lebih baik dalam menjalani hidup bersama Pemohon, sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah bahkan selama berpisah pun Termohon tidak ada lagi i'tikad baik dan tidak lagi peduli dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Sari sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukatani;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusmin Nuryadin Bin Hadirin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isah Binti Safarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Nita Risnawati, S.Sy, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2020 mediator telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Maka kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan secara Sah berdasarkan Hukum Agama Islam dan sesuai Peraturan Pemerintah di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Juli 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago dengan Kutipan Akta Nikah No: 108/56/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 dan sesuai dengan Perundang-undangan Pemerintah No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pernikahan;
2. Bahwa memang benar setelah pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Termohon dengan Pemohon menempati rumah sendiri di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



3. Bahwa memang benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Andrian Amiruddin bin Rusymin Nuryadin, Laki-laki umur 12 (dua belas) tahun;

3.2. Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, Laki-laki umur 4 (empat) tahun;

Bahwa tidak benar setelah Termohon dan Pemohon pisah ranjang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, fakta hukumnya kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik, rukun, dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun. Namun sekitar tahun 2014 rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fakta hukumnya disebabkan oleh:

3.1. Faktor ekonomi keluarga, yang mana Pemohon merupakan seorang petani dan Termohon selaku ibu rumah tangga;

3.2. Pemohonlah yang bersikap egois dan mementingkan dirinya sendiri;

3.3. Pemohonlah yang bersikap temperamental dan sering marah-marah serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik kepada Termohon maupun kepada anak;

3.4. Pemohonlah yang tidak terima apabila dinasihati;

3.5. Pemohonlah yang sering bicara sembarangan;

3.6. Pemohonlah yang sering merendahkan dan tidak menghormati Termohon selaku isteri dan ibu dari anak-anaknya;

3.7. Pemohonlah yang sering mencaci maki Termohon;

5. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga siapapun orangnya pasti pernah mengalami perselisihan paham dan cekcok tidak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun puncak



dari pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018 yang fakta hukumnya disebabkan oleh maslaah sepele yaitu:

- Bahwa pada hari itu (di bulan Juni 2018) Pemohon seperti biasanya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani di sawah, sepulang dari sawah Pemohon menanyakan nasi untuk makan, namun nasi belum masak dikarenakan Termohon sedang melihat orang tua Termohon yang sedang sakit. Mendengar perkataan Termohon yang mengatakan "Nasi belum Masak", Pemohon langsung marah-marah dan mencaci maki Termohon (segala ucapan yang tidak pantas keluar dari semua mulut Pemohon) serta melakukan KDRT (memukul) Termohon;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut (dihari keributan), Pemohon lah yang melarikan diri meninggalkan Termohon dan anak-anak dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Sari;
 - Fakta Hukum yang terjadi bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan Anak-anak, Termohon lah yang mempunyai I'tikad baik untuk rukun kembali namun Pemohon tidak ada I'tikad baik lagi terhadap Termohon dan tidak peduli lagi terhadap anak Termohon dan Pemohon yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik serta tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anak. Ini dibuktikan dari Pemohon tidak mau menghadiri ke sekolah untuk mengambil raport anaknya. Mengingat Termohon harus bekerja dan tidak dapat libur, maka yang menghadiri pembagian raport anak Termohon dan Pemohon adalah saudara kandung Termohon;
6. Bahwa selama berpisah dari Pemohon, Termohon berusaha keras mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan untuk menghidupi kedua anak Termohon dengan Pemohon baik itu sandang, pangan maupun untuk kebutuhan sekolah anak, dan sekarang alhamdulillah Termohon sudah mempunyai pekerjaan walaupun serabutan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak selama lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan ini;

- Bahwa fakta hukumnya setelah Termohon memiliki pekerjaan (serabutan), Termohon memang pernah berusaha untuk rukun dan membina kembali rumah tangga (yang sudah hancur) bersama Pemohon, namun Pemohon sudah tidak ada niat lagi;

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa selama lebih kurang 6 (enam) tahun pernikahan Termohon dan Pemohon, Fakta Hukumnya adalah:

1. Tidak pernah meninggalkan Pemohon selama bertahun-tahun.
2. Tidak pernah egois serta mementingkan diri sendiri.
3. Selalu menerima apa yang telah diberikan Pemohon terhadap Termohon.
4. Selalu menghargai dan menghormati Pemohon.
5. Tidak pernah berbicara sembarangan yang menimbulkan percekocokan.
6. Dan tidak pernah juga sekalipun mencaci maki maupun merendahkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, maka dengan Termohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar memeriksa dan memutus perkara cerai talak ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon dan Pemohon secara sah berdasarkan Hukum Agama Islam dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah di Kecamatan

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Juli 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago dengan Kutipan Akta Nikah No: 108/56/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 dan sesuai dengan Perundang-undangan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pernikahan PUTUS DENGAN TALAK III (TIGA) karena tidak memenuhi Syariat Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah serta Perundang-undangan tentang Perkawinan;

2. Memberi izin kepada Termohon untuk mengasuh dan mengurus anak Termohon dengan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulannya hingga anak tersebut berumur 20 (dua puluh tahun);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara cerai talak ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai di Sukajadi Kabupaten Banyuasin berpendapat lain, maka Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya. Adapun terhadap gugatan balik Termohon (rekonpensi), Pemohon mengajukan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bersedia tidak berkeberatan jika pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin, Laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, Laki-laki umur 4 (empat) tahun kepada Termohon;

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon hanya bersedia dan sanggup membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Adapun untuk nafkah 2 orang anak, Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk 2 orang anak setiap bulannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjelaskan bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja secara tetap, dan hanya ikut bekerja di sawah milik orang tua Pemohon dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebatas kemampuan Pemohon saja;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula. Adapun terhadap jawaban Pemohon atas rekonpensi Termohon, Termohon menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon menyatakan menyetujui kesanggupan Termohon untuk nafkah 'iddah yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), kemudian atas replik Termohon dalam rekonpensi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Temohon dengan nomor 108/56/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Hadirin bin Ahmad, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Jalur II Jembatan 5 RT. 6 RW. 2 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Desa Sukatani, kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 4 tahun), yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2014 yang lalu, rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon ingin membacok Pemohon, sehingga kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2018, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Termohon pernah datang menemui saksi di pondok tempat saksi bekerja sebanyak 1 kali sekitar 3-4 bulan

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



sejak Pemohon dan Termohon berpisah untuk meminta kejelasan status pernikahannya dengan Pemohon;

- Bahwa, saat ini Pemohon mengalami depresi dan sering melamun;

- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai penghasilan sendiri karena tidak bekerja dan menggantungkan segala kebutuhan sehari-hari kepada saksi;

- Bahwa, tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon apakah masih mau kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menjawab ingin bercerai;

2. Yayat Supriatna bin Unen, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Jembatan 5 Nomor 13 RT. 6 RW. 2 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Desa Sukatani, kemudian tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 4 tahun), yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2014 yang lalu rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari cerita orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari cerita Pemohon, penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama adalah karena Termohon ingin membacok Pemohon saat Pemohon pulang bekerja sehingga lari ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Bulan Juni 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon mengalami depresi dan sering melamun, pihak keluarga Pemohon pernah membawa Pemohon ke Pulau Jawa untuk terapi dan mengobati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai penghasilan sendiri menggantungkan segala kebutuhan sehari-hari kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tersebut diatas, Termohon menyatakan tidak membantah dan tidak pula keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun menghadirkan saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Nita Risnawati, S.Sy, tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan Termohon egois serta mementingkan dirinya sendiri, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon selalu tidak terima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering berbicara sembarangan yang menimbulkan percekcoakan, Termohon sering tidak menghargai serta tidak menghormati

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering mencaci maki Pemohon. Sehingga kemudian pada akhir Bulan Juni Tahun 2018 terjadi pertengkaran terakhir dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon (Rusmin Nuryadin Bin Hadirin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Isah Binti Safarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan bantahan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon membantah bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena kesalahan pada diri Termohon;

Menimbang, bahwa selain dari jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap permohonan, yaitu Termohon menggugat agar Pemohon membayar nafkah '*iddah* sejumlah Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), menetapkan hak pengasuhan anak (*hadlanah*) atas 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 4 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah atas ke 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (Laki-laki umur 4 tahun) sejumlah Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon dan gugatan balik Termohon, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan konpensi dan rekonpensi;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang menyebabkan pada Bulan Juni 2018 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap pokok perkara (konpensi), Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon membantah alasan-alasan penyebabnya. Sehingga oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis, bahkan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 4 tahun). keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni Tahun 2018, salah satunya yaitu karena Termohon ingin membacok Pemohon, oleh karenanya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan Juni Tahun 2018 atau sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2008, tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian tinggal di kediaman bersama dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri serta sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 4 tahun);
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pada Bulan Juni 2018 Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 24 Juli 2008;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 4 tahun)
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut, perselisihan dan pertengkaran dapat pula terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik seperti tindakan Pemohon dan Termohon saling mencaci maki, saling menyakiti satu sama lain serta tidak saling memperdulikan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam waktu lama sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang serta tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah alasan-alasan Pemohon, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, bahkan alasan-alasan yang diberikan oleh Termohon dalam jawabannya hanya sebagai ungkapan pembelaan diri dan justru menguatkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan rumah tangga;

Menimbang, bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*". Hal mana dihubungkan dengan fakta hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata terbukti beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da al dukhul* serta perceraian Pemohon ini yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonpensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonpensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan Penggugat, disampaikan di persidangan secara tertulis bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (kompensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensinya, Penggugat mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Tuntutan balik tersebut pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengasuh dan mengurus anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) perbulannya hingga anak tersebut berumur 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap tuntutan hak asuh anak (*hadlanah*), Tergugat tidak berkeberatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (laki-laki, saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (laki-laki, saat ini berusia 4 tahun) berada dalam hak *hadlanah* Penggugat;



2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat hanya bekerja di sawah orang tua Tergugat sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Meski demikian Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar nafkah 'iddah itu kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per bulannya hingga anak tersebut berumur 20 (dua puluh tahun), Tergugat menyatakan keberatan. Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan. Selanjutnya terhadap gugatan balik Penggugat terkait nafkah 'iddah, hak pengasuhan anak (*hadhlanah*), dan nafkah/biaya pemeliharaan anak, akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

a. Tentang Nafkah Selama 'Iddah

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat hanya bekerja di sawah orang tua Tergugat sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Meski demikian Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar nafkah 'iddah itu kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Penggugat diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Penggugat dan



Tergugat mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa 'iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tidaklah dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada Penggugat, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa Penggugat benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah 'iddah disamping perlu dipertimbangkan penghasilan dan atau kemampuan suami terlepas dari berapapun penghasilannya, juga harus dipertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa 'iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah 'iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِئَضْيَقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيُضْفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرِوْفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ (6)
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: "Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayaakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6)

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebaskan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS Al Thalaq ayat 7)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". Maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah 'iddah sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah 'iddah dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan nafkah 'iddah sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat menyatakan kerelaannya dijaui talak meskipun Tergugat belum memenuhi kewajibannya;

b. Tentang Hak Penguasaan Anak (Hak *Hadlanah*)

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat untuk memberi izin Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 4 tahun), Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ini kondisi kejiwaan Tergugat tidak stabil ditandai dengan sering mengalami depresi dan sering melamun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara mental tidak layak untuk mendapatkan

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak asuh anak, hal mana pula diperkuat dengan fakta bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud Juz 2 halaman 283 sebagai berikut:

..... أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ ابْنَتِي هَذَا كَانَتْ يَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ. وَتُدِي لَهُ سِقَاءً. وَحَجَرِي لَهُ حَوَاءٌ. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 12 tahun) dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin (saat ini berusia 4 tahun) telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

c. Tentang Nafkah/Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah/biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya hingga anak tersebut berumur 20 (dua puluh tahun), Tergugat menyatakan keberatan. Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya untuk 2 orang anak, dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'rif".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 200.000,- (*Dua*

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya. Kemudian berdasarkan pertimbangan kesanggupan Tergugat dan kesepakatan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah cukup hanya dengan kesepakatan saja, namun sifatnya harus lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung walaupun telah bercerai dengan Penggugat, meskipun pada faktanya Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan saat ini masih menggantungkan kebutuhan sehari-harinya kepada orang tua Tergugat, namun demi kepentingan anak, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya dalam hal nafkah anak, sementara kesanggupannya tersebut dinilai Majelis Hakim cukup layak dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah untuk 2 orang anak cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat tersebut yaitu sejumlah Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan nafkah/biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat agar memberi nafkah/biaya pemeliharaan kepada 2 orang anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 4 (empat) tahun melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A.-----

Dalam Kompensi

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Rusmin Nuryadin Bin Hadirin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Isah Binti Safarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

B.-----
Dalam Rekonpensi

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama masa '*iddah*' (nafkah '*iddah*') sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3.-----
Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 4 (empat) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat;

4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrean Amirudin bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan Wendi Saharis bin Rusmin Nuryadin, laki-laki umur 4 (empat) tahun minimal sebesar Rp 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);

C.-----
Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.HI. dan Fitria Saccharina Putri, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Fitria Saccharina Putri, S.HI.

Panitera Pengganti

Ajeng Puspa Rini, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Jumlah	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Pkb